

Bab 5

Hari Pemilu:

Proses Pemungutan Suara



5.1. Bagaimana Mengatur Kehadiran Pemilih di TPS?

- Pemilih yang hadir dipersilakan mengikuti kegiatan pemungutan suara dengan tertib, serta melakukan antrian sesuai dengan waktu kedatangan.
- Petugas Keamanan TPS di pintu masuk mengatur pergerakan pemilih dan memastikan bahwa semua pemilih dapat mengikuti kegiatan pemungutan suara dengan baik.
- Petugas Keamanan TPS di pintu keluar menjaga agar tidak ada orang yang masuk ke TPS dari pintu keluar.

5.2. Siapa yang Berhak Mengikuti Pemungutan Suara di TPS?

- Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS (Model A3).



Model A4

CONTOH

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2009

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN/KOTA : Demak

KECAMATAN : DESAKELURAHAN TPS

1. Demak :
2. Kecamatan :
3. Desa :
4. TPS

No.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERMASUK RT/RW	KETERANGAN
1	33.7401.300000.0000	Arel	Kendal, 9 Mei 1990	19 th	BA	L	31.Tamara S/T, RT 05/RW 07, Nonggolo, Kendal	
2	33.7401.400002.0000	Buhami	Kendal, 20 Mei 1962	47 th	K	P	31.Tamara S/T, RT 05/RW 07, Nonggolo, Kendal	Tunawisma
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

1. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

2. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

3. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

4. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

5. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

6. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

7. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

8. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

9. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

10. Petugas KPU/Kabupaten/Kota atau Petugas KPU/Kabupaten/Kota yang ditunjuk

Disiapkan di Demak, 1 April 2009

A.N. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Demak

Petugas Pemungutan Suara

Kepu
Kaku
Agung

18



Warga yang tidak membawa Surat Pemberitahuan, tetapi namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetap bisa mengikuti pemungutan suara dengan terlebih dahulu menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

- Untuk dapat mengikuti pemungutan suara, pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS (Model A4), harus menunjukkan Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS (Model A5), dan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.




Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan terdiri atas pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS asal, tetapi karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS yang telah ditetapkan.

- Keadaan tertentu tersebut misalnya karena menjalankan tugas (seperti pilot, pramugari, nahkoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara/PNS), kondisi tidak diinginkan atau tidak terduga (seperti sakit, tertimpa bencana, menjadi tahanan), tugas belajar, atau pindah domisili.
- Pemilih karena keadaan tertentu tersebut melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan (Model A5), dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu dimaksud.
- Pemilih yang karena keadaan tertentu tersebut melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS dimana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan (Model A5), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS mencatat nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A4) dan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPS bersama dengan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A3).

5.3. Bagaimana Meperlakukan Pemilih dari TPS lain atau yang Masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan?

- Apabila surat suara cadangan atau surat suara yang belum digunakan di TPS masih tersedia, KPPS mencatat nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).
- Apabila surat suara cadangan atau surat suara yang belum digunakan di TPS tidak tersedia, KPPS meminta kepada pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara di TPS lain dalam wilayah PPS yang bersangkutan dengan memperhatikan waktu pemberian suara sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara berakhir pada pukul 12.00 waktu setempat.





Pemilih yang Menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dapat memberikan suara di TPS terdekat dengan lokasi rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Pemilih atau keluarga pemilih memberitahukan kepada PPS/KPPS di tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, bahwa pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan.*
- *PPS/KPPS meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap. Apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, PPS/KPPS memberikan Surat Pemberitahuan (Model A5).*
- *Keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS yang terdekat dengan rumah sakit dimana pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap, paling lambat pada hari pemungutan suara.*
- *Untuk melaksanakan pemberian suara, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) dan 1 (orang) Petugas Keamanan TPS, serta dapat didampingi oleh pengawas pemilu lapangan dan saksi, membawa perlengkapan seperlunya dengan cara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit.*
- *Setelah masing-masing surat suara diberi tanda pilihan oleh pemilih, kemudian dilipat seperti semula dan selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPS untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS.*
- *Petugas KPPS wajib merahasiakan pilihan pemilih yang melaksanakan pemberian suara tersebut.*




Pemilih yang Berada di Lembaga Pemasyarakatan

1. *Untuk keperluan pemberian suara bagi pemilih yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, KPU Kab./Kota membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan.*
2. *Bagi pemilih yang menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS yang dibentuk pada lembaga pemasyarakatan.*

5.4. Bagaimana Langkah-langkah Pemungutan Suara?
(Lihat BAGAN 2: TATA CARA PEMBERIAN SUARA)

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



1



1. Masuk lokasi TPS melalui pintu masuk.

2



2. Daftarkan diri Anda pada petugas KPPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan Model C4 .

3



3. Tunggu ditempat duduk yang telah disediakan sampai nama Anda di panggil petugas KPPS.

4




*) 4 Surat suara; DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

*) Untuk pemilih DKI Jakarta mendapatkan 3 surat suara; DPR, DPD dan DPRD Provinsi, tanpa surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota


4. Anda akan mendapatkan 4 surat suara kecuali untuk DKI Jakarta hanya 3 surat suara.

5




5. Pemberian tanda centang atau contreng pada surat suara dilakukan di bilik suara.

6



7. Ingat centang/contreng hanya sekali!



7. Masukkan surat suara yang sudah Anda tandai ke kotak suara.




8. Tandai jari tangan Anda dengan tinta yang sudah disediakan petugas KPPS



9. Tinta pada jari Anda sebagai tanda bahwa Anda sudah melakukan pemungutan suara.



10. Setelah selesai Anda keluar dari lokasi TPS melalui pintu keluar.



11. Selamat ! Karena Anda telah ikut berperan dalam mensukseskan Pemilu 2009.

Langkah 1: Menerima Pemilih

KPPS 4 yang duduk di dekat pintu masuk:

- Menerima pemilih yang dipersilakan masuk oleh Petugas Keamanan TPS.
- Memeriksa Surat Pemberitahuan yang dibawa pemilih.
- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- Menulis nomor urut kedatangan di Surat Pemberitahuan.
- Meminta pemilih duduk di tempat yang disediakan sambil menunggu panggilan.

Langkah 2: Memeriksa Nama Pemilih

Ketua KPPS:

- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan.
- Meminta Surat Pemberitahuan yang dipegang pemilih.
- Menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada KPPS Kedua.
- KPPS 2:
- Mencari nama pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.
- Mencocokkan nama pemilih yang tertera dalam Surat Pemberitahuan dengan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.
- Membubuhkan tanda centang () di kolom nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.
- Menyusun Surat Pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin, dan memisahkan Surat Pemberitahuan yang berasal dari Daftar Pemilih Tambahan.




Warga negara yang hadir ke TPS, tetapi namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, tidak mempunyai hak untuk mengikuti pemungutan suara.

Langkah 3: Menyerahkan Surat Suara

KPPS 3:

- Menunjukkan empat (4) jenis surat suara (masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kepada pemilih.
- Memberikan keempat jenis surat suara tersebut kepada Ketua KPPS.
- Ketua KPPS:
- Membubuhkan tanda tangan pada keempat surat suara.
- Menyerahkan keempat surat suara tersebut kepada pemilih.
- Meminta pemilih memeriksa surat suara di hadapan Ketua KPPS apakah surat suara rusak atau tidak.
- Mengganti surat suara yang rusak dengan surat suara yang baru.



Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS menulis kata "RUSAK" pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL VS 3.

Langkah 4: Memberikan Suara di Bilik Suara

KPPS 5:

- Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong.
- Membantu dan menanyakan bantuan orang lain bagi pemilih yang cacat untuk memasuki bilik suara.
- Membantu pemilih yang cacat untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.



KPPS dapat mengingatkan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang hendak memasuki bilik suara.



Bantuan Pemilih Tuna Netra atau Tuna Daksa

Khusus surat suara Pemilu DPD, disediakan template untuk pemilih tuna netra. Namun atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPPS menugaskan KPPS 5 dan KPPS 6, atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:

1. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, KPPS 5 dan KPPS 6, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, membantu pemilih menuju bilik suara, sedang pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
2. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, KPPS 5 dan KPPS 6, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pemberian tanda sesuai dengan kehendak pemilih.
3. KPPS 5 dan KPPS 6, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (MODEL C5)

Langkah 5: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara

Setelah memberikan suara di bilik suara, pemilih melipat kembali surat suara. Pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara.

KPPS 6:

- Membantu pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara, tanpa menyentuh sedikit pun surat suara.
- Mempersilakan pemilih untuk menandai jari tangannya bahwa dia telah memilih.

Langkah 6: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih

KPPS 7:

- Memastikan bahwa pemilih telah mencelupkan salah satu jari tangannya di dalam tinta sebagai tanda telah memilih.
- Meminta pemilih untuk keluar dari arena TPS.



Dalam menandai salah satu jari, tidak boleh dioleskan dengan bantuan peralatan lain, seperti kuas atau cotton bud. KPPS tidak boleh menuangkan tinta ke wadah lain, juga tidak boleh menyediakan lap kain atau tissue yang akan dipergunakan pemilih untuk membersihkan bekas tinta.

5.5. Bagaimana Menutup Kegiatan Pemungutan Suara?

- Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, serta Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS.
- Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS, selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan, bahwa:
 - Pemungutan Suara sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS.
 - Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, Rapat Pemungutan Suara ditutup. Untuk melaksanakan penghitungan suara Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan Penghitungan Suara.



- **KPPS tidak dibenarkan melakukan Penghitungan Suara, sebelum pukul 12.00 waktu setempat.**
- **Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada waktu khusus untuk istirahat. Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dapat menikmati makan siang dan menjalankan ibadah secara bergantian, tanpa menghentikan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

